

ASPEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA LAHAN BASAH DI KABUPATEN BARITO

by Akhmadi Yusran

Submission date: 15-Feb-2023 03:49PM (UTC+0700)

Submission ID: 2014705779

File name: LAPORAN_PENELITIAN_AKHIR_AYN_2022.pdf (644.87K)

Word count: 7603

Character count: 50467

Kode>Nama Rumpun Ilmu*: 595/Ilmu Hukum
Bidang Fokus** : Pengelolaan SDA, Lingkungan dan Bencana
Klaster Penelitian*** : Penelitian Madya

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI**



**ASPEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
DESA WISATA LAHAN BASAH DI KABUPATEN BARITO**

Dibiayai oleh:

**DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022
Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021
Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 458/UN8/PG/2022
28 Maret 2022**

**PENELITI
KETUA**

DR. AKHMADI YUSRAN, S.H., M.H. NIDN. 091101011451

ANGGOTA

DEDEN KOSWARA, S.H., M.H. NIDN. 0023097301

MAHASISWA :

MUHAMMAD HASANUDDIN (1910211210044)

MUTHMAINNAH (1910211310010)

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOPEMBER 2022**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

Judul Penelitian : **ASPEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA LAHAN BASAH DI KABUPATEN BARITO KUALA**

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

Bidang Fokus : Pengelolaan SDA, Lingkungan dan Bencana

Klaster Penelitian : **Klaster 2 (Penelitian Madya)**

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.

b. NIDN : 091101011451

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Program Studi : Ilmu Hukum

e. Nomor HP : 08125051302

f. Alamat surel (*email*) : akhmadi.yusran@ulm.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Deden Koswara, S.H., M.H.

b. NIDN : 0023097301

c. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Mahasiswa yang Terlibat : 2 orang

a. Hasanuddin (1910211210044)

b. Muthmainnah (1910211310010)

Lama Penelitian Keseluruhan : 6 Bulan

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 30.000.000,00

Biaya Penelitian :

- diusulkan : Rp. 30.000.000,00

- dana institusi lain : -

Biaya Luaran Tambahan : -

Mengetahui,
Dekan



Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750612 200312 1001

Banjarmasin, 10 Nopember 2022
Ketua Peneliti,

Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.
NIP. 19590406 198803 1001

RINGKASAN

Desa wisata diharapkan menjadi penggerak ekonomi di kawasan perdesaan yang selama ini belum tergali dengan maksimal. Pemerintah Daerah daerah mendorong kesejahteraan di wilayah perdesaan melalui pembentukan desa wisata. Hal ini penting karena potensi desa wisata dengan kekayaan budaya dan alamnya yang belum di eksplorasi menjadi kekayaan desa yang memiliki nilai ekonomi tersen³⁶. Tidak terkecuali untuk Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu pemerintah kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ide pengembangan desa wisata di Kabupaten Barito Kuala mend⁵⁵atkan respon yang sangat positif dari berbagai kalangan. Misalnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang mendukung penuh pengembangan Desa Wisata Anjir Muara agar mampu menjadi ikon pariwisata di Kalimantan Selatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Riset yang akan dilakukan dalam usulan hibah ini berfokus pada pencapaian fokus 3 yakni Pengelolaan SDA, lingkungan dan Kebencanaan. Pada fokus 3 ini, isu strategis yang muncul yakni Potensi lahan basah secara ekologis dan ekonomis serta valuasinya. Sebagaimana diketahui bahwa pengembangan desa wisata sudah barang tentu akan meningkatkan pendapatan daerah ¹⁰⁹tama pendapatan yang berasal dari desa yang memiliki potensi wisata. Selain ³⁷ juga meningkatkan pendapatan yang diterima oleh Desa.

Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang secara doktrinal, meneliti dasar aturan dan perundang²⁵dangan. Melalui penelitian hukum normatif akan dilakukan studi dokumen bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkenaan dengan Objek Penelitian yaitu Desa Wisata di Kabupaten Barito Kuala.

PRAKATA

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan hidayahNya, memberikan kemudahan, sehingga Tim Penelitian dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti dengan judul **“TINJAUAN HUKUM DALAM PENATAAN DAN NORMALISASI SUNGAI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA BANJARMASIN**

.”
Untuk itu dengan segala kerendahan hati para peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selesainya penelitian ini, y91u :

1. Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat,
2. Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si selaku ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat,
3. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,
4. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang telah bersedia membantu memberikan informasi dalam penelitian ini

Demikian laporan kemajuan ini dibuat, semoga bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Banjarmasin, 10 Nopember 2022

TIM Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Tinjauan Pustaka	3
Bab 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
Bab 4 Metode Penelitian	12
Bab 5 Hasil dan Luaran yang di Capai	17
Bab 6 Kesimpulan dan Saran	32
Daftar Pustaka	33
Lampiran-Lampiran	
Lampiran 1. Foto Kegiatan Penelitian	
Lampiran 2 Jurnal Sudah Publikasi	
Lampiran 3 Hak Cipta	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1
Tabel 1.2

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Kegiatan Penelitian	50
Lampiran 2 Jurnal Publikasi.....	54
Lampiran 3 Hak Cipta.....	55

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangannya di Indonesia, Keberadaan Desa diharapkan mampu mewujudkan kemandirian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Kreatifitas ini penting mengingat undang-undang memberi ruang dan mandat yang relatif lebih luas kepada desa untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Sehingga setiap desa dituntut mampu mengelaborasi setiap potensi desa menjadi kekuatan yang dapat mensejahterakan warganya.

Era otonomi daerah mendorong setiap daerah di Indonesia untuk mengembangkan potensi lokal masing-masing daerah termasuk potensi yang dimiliki oleh setiap desa di Indonesia. Desa merupakan salah satu wilayah otonom di Indonesia. Eksistensi desa telah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia.¹

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025 mengatur bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan kreatifitas di desa adalah dengan “mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata”. Karena itu,

¹ Marzellina Hardiyanti, Amalia Diamantina, *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM, VOLUME 8 NOMOR 1 FEBRUARI 2022, hlm. 336*

instrument hukum di tingkat pusat sudah memberikan amanah dalam pengembangan desa wisata.

Desa wisata diharapkan menjadi penggerak ekonomi di kawasan perdesaan yang selama ini belum tergal dengan maksimal. Pemerintah Daerah daerah mendorong kesejahteraan di wilayah perdesaan melalui pembentukan desa wisata. Hal ini penting karena potensi desa wisata dengan kekayaan budaya dan alamnya yang belum di eksplorasi menjadi kekayaan desa yang memiliki nilai ekonomi tersendiri.

Pengembangan Desa wisata akan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat jika akses sarana prasarana yang dibutuhkan terpenuhi. Pengembangan sarana prasarana desa wisata sangat penting dilakukan supaya bisa bersaing dengan wisata-wisata lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang optimal harus didukung oleh fasilitas dan SDM yang memadai.²

Menurut Ristina Yudhanti, The principle of developing a tourist village is as one of the alternative tourism products that can provide impetus for sustainable rural development and has management principles, including:³

1. *The provision of facilities and infrastructure owned by local communities which usually encourages community participation and ensures access to physical resources is a milestone for the development of tourist villages.*
2. *Encourage increased income from the agricultural sector and other traditional economic activities.*
3. *The local community has an effective role in the decision making process about the form of tourism that utilizes the environmental area and the local community obtains an appropriate share of income from tourism activities.*
4. *Encouraging the development of local community entrepreneurship.*

Semakin banyak wisatawan yang berkunjung tentu pendapatan daerah akan bertambah dan bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan di daerah tersebut. Mengingat pariwisata memang merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang percepatan pembangunan.

Tidak terkecuali untuk Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu pemerintah kabupaten yang berada

² Santoso, A. B. (2019). Tinjauan Yuridis Peranan BUM Desa Dalam Strategi Pengembangan Desa Wisata. *Amnesti Jurnal Hukum*, 1(1), 36-48. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i1.619>

³ Ristina Yudhanti, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 24, Special Issue 1, 2021, *INDONESIAN VILLAGE TOURISM DEVELOPMENT: A LEGAL ANALYSIS*, hlm. 2

70
di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Marabahan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.996,46 km² dan berpenduduk sebanyak 318.044 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2020). Sebagian wilayah Barito Kuala termasuk dalam calon Wilayah Metropolitan Banjar Bakula. Kabupaten Barito Kuala berbatasan dengan provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di kabupaten Kapuas, dan lokasinya berada di tepi laut.

Dengan kondisi lahan basah yang ada di Kabupaten Barito Kuala, menjadi nilai tersendiri untuk Kabupaten Barito Kuala dapat mengembangkan objek wisata melalui desa wisata. Tercatat misalnya Barito Kuala memiliki beberapa delta yang disebut pulau. Pulau tersebut terdapat di tengah-tengah sungai Barito yang membelah kabupaten Barito Kuala. Sungai Barito lebarnya lebih dari 1 km. Delta tersebut antara lain:

1. Pulau Kembang (hutan wisata, habitat kera ekor panjang)
2. Pulau Bakut (terdapat jembatan Barito)
3. Pulau Kaget (cagar alam, habitat kera hidung panjang, yaitu bekantan)
4. Pulau Sugara (pulau yang berpenduduk)
5. Pulau Alalak (pulau yang berpenduduk)
6. Pulau Sewangi (pulau yang berpenduduk)

Ide pengembangan desa wisata di Kabupatena Barito Kuala mendapatkan respon yang sangat positif dari berbagai kalangan. Misalnya 55 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang mendukung penuh pengembangan Desa Wisata Anjir Muara agar mampu menjadi ikon pariwisata di Kalimantan Selatan yang berkualitas dan berkelanjutan.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan kewenangan kabupaten/kota terhadap desa wisata berdasarkan 67 peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana urgensi kebutuhan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala terkait dengan desa wisata ?

⁴ <https://www.teras7.com/sandiaga-uno-kunjung-desawisata-anjir-muara/> diakses pada Jumat 11 Februari 2022

Hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengusulkan penelitian dengan judul
**ASPEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
DESA WISATA LAHAN BASAH DI KABUPATEN BARITO KUALA
KALIMANTAN SELATAN**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Desa, Pemerintah Desa dan Kewenangan Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)¹⁴ menyebutkan bahwa “Desa¹⁴ adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 6 Tahun 2014⁵² menyebutkan “Pemerintah Desa⁵² adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014¹² menyebutkan bahwa “Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Penjelasan umum UU No. 6 Tahun 2014⁵⁸ menyebutkan bahwa “Undang-Undang¹ ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- 6) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 7) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 8) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Pengaturan kewenangan desa tidak hanya diatur dalam level UU No. 6 Tahun 2014, ketentuan dalam:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
- 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

B. Desa Wisata

Dari sudut ekonomi, sedikitnya terdapat delapan keuntungan pengembangan pariwisata yaitu peningkatan kesempatan usaha,³³ kesempatan kerja, peningkatan penerimaan pajak, penerimaan pendapatan, percepatan pemerataan pendapatan, peningkatan nilai tambah produk kebudayaan, memperluas pasar produk, meningkatkan dampak *multiplier effect* dalam perekonomian akibat pengeluaran wisatawan, investor maupun perdagangan keluar negeri⁵.

Desa Wisata¹⁹ “*Village Tourism, where small groups of tourist stay in or near traditional, often remote villages and learn about village life and the local environment.*” (Inskoop, 1991). Desa Wisata, adalah dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, biasanya di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat.

Maksud dari pengertian diatas adalah Desa Wisata merupakan suatu tempat⁶⁸ yang memiliki ciri dan nilai tertentu yang dapat menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan dengan minat khusus terhadap kehidupan pedesaan.

⁷³
⁵ Oka A. Yoeti. 2008. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, hlm. 194.

Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik utama dari sebuah Desa Wisata adalah kehidupan warga desa yang unik dan tidak dapat ditemukan di perkotaan.

Salah satu strategi pembangunan ekonomi melalui kepariwisataan³⁵ adalah melalui pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata tersebut adalah pengembangan perekonomian masyarakat yang diangkat melalui kegiatan pariwisata, dimana pariwisata dikembangkan berdasarkan unsur-unsur kegiatan yang telah ada serta ciri khas budaya setempat.

²² Desa Wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai keterampilan dan kemampuan masing-masing memberdayakan potensi secara kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona sehingga tercapai peningkatan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah itu⁶.

³² Desa Wisata merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, mewadahi peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di wilayahnya, meningkatkan nilai kepariwisataan serta memberdayakannya bagi kesejahteraan masyarakat, keikutsertaan dalam mensukseskan pembangunan kepariwisataan.⁷

⁶³ ⁶ Gianyar Tourism. Tanpa Tahun. *Pengembangan Desa Wisata*. Diunduh dalam <http://diparda.gianyarkab.go.id/index.php/en/news/item/304-pengembangan-desa-wisata>. Tanggal 26 Desember 2020.

⁷ *Loc. Cit.*

⁹ Desa Wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah mereka agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan yang berkunjung, serta memiliki kesadaran akan peluang dan kesiapan menangkap manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat⁸.

Tujuan dari pembentukan Desa Wisata untuk ⁷ meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah, membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat dan memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah⁹.

²² Fungsi Desa Wisata merupakan sebagai wadah langsung bagi masyarakat akan kesadaran adanya potensi Wisata dan terciptanya Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata dan sebagai unsur kemitran

⁸ *Loc. Cit.*

⁹ *Loc. Cit.*

baik bagi Pemerintah propinsi maupun pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan kepariwisataan di daerah¹⁰.

⁹ Adapun Kriteria pengembangan Desa Wisata adalah adanya 4A + C1

yaitu :

1. Memiliki Attraction/atraksi wisata unggulan
2. Memiliki Amenities/Kelembagaan
3. Memiliki Aksesibilitas/Sarana-Prasarana yang memadai
4. Memiliki Ancilliries/Akomodasi wisata pendukung
5. Memiliki Community Involvement/Keterlibatan Masyarakat¹¹.

⁷⁸ Menurut Putra dan Pitana (2010) pengembangan desa wisata bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan sehinggamasyarakat dengan kebudayaannya tidak hanya menjadi objek pariwisata namun masyarakat desalah yang harus sadar dan mau memperbaiki dirinya dengan menggunakan kepariwisataan sebagai alat baik untuk peningkatan kesejahteraan maupun pelestarian nilai-nilai budaya serta adat setempat¹².

¹⁵ Desa wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam

¹⁰ *Loc. Cit.*

¹¹ *Loc. Cit.*

¹² I Nyoman Arma Putra dan I Gede Pitana. 2010. *Pariwisata Pro-Rakyat (Meretas Jalan Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia)*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

71

yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata.

BAB III

47

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaturan dan kewenangan kabupaten/kota terhadap desa wisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
2. Mengetahui urgensi kebutuhan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala terkait dengan desa wisata.

47

B. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Dapat memberikan masukan dalam pengaturan terhadap desa wisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
2. Dapat memberikan masukan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang mengatur desa wisata.

BAB IV

84 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

75
Suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹³ Disebut penelitian hukum karena⁴⁵ didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁴ Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang secara doktrinal, meneliti dasar aturan dan perundang-undangan.¹⁵ Melalui penelitian hukum normatif akan dilakukan studi dokumen bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkenaan dengan Pengelolaan Desa Wisata.

2. Pendekatan Penelitian

102
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

53
Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani oleh peneliti.¹⁶ Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral

39
¹³ Ronny Hanitjo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

¹⁴ Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers, hlm. 43.

29. ¹⁵ Ade Saptomo. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press, hlm.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cet. 8. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

penelitian.¹⁷ Sehingga sangat relevan penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Disebutkan oleh Hadin Muhjad bahwa:

Mengingat pendekatan ini memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan *ratio legis*/ logika hukum konsistensi adalah suatu yang tetap (asas-asas hukum) dan kesesuaian, kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan makna (asas hukum) antara konstitusi dengan undang-undang, sesama undang-undang, undang-undang dengan peraturan pemerintah.¹⁸

²¹
b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁹

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.²⁰ Pendekatan konsep ini digunakan untuk menjelaskan tentang konsep-konsep yang terkait dengan konstitusionalitas penetapan peraturan daerah dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep adalah unsur-unsur yang memiliki kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang

¹⁷ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Jakarta: Bayum Publishing, hlm. 302.

¹⁸ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 46 – 47.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 93.

²⁰ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. *Op. Cit.*, hlm. 47.

studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.²¹

3. Bahan hukum

a. Bahan hukum primer

⁸⁹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. ⁷⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. ¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. ⁵ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal ³⁴ Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. ¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 11);

²¹ Johnny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

b. ⁶⁴ Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, digunakan untuk menganalisa bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian hukum yang akan dilakukan.

c. Bahan hukum tersier

⁴⁹ Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian ini diperoleh dari kamus ⁶⁹ hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yaitu literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi ⁸³ yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli kemudian dilihat relevansinya dengan isu hukum yang diteliti.

5. Analisa ⁶⁶ bahan hukum

Terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini, dilakukan analisa dengan teknik deskriptif analitis. Analisis dilakukan baik terhadap ⁵⁸ bahan hukum primer, sekunder dan tersier, agar hasil analisis ini merupakan suatu deskripsi analitis yang komprehensif. Hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis mengikuti pedoman penelitian LPPM ULM.

BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Desa Wisata

⁴⁸ Di Indonesia dasar kewenangan menurut asas legalitas adalah merupakan prinsip negara hukum, sehingga semua tindakannya ditentukan dalam undang-undang. ⁴⁴ Hal ini berarti kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.²²

⁵⁶ Pengaturan desa wisata merupakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan merupakan urusan pemerintahan pilihan berdasarkan ketentuan ²⁹ Pasal 12 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, ²⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, ³ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa merupakan dasar legalitas bagi pemerintah daerah mengatur desa wisata dengan peraturan daerah.

³¹ Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dan ketentuan ⁴³ Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan ⁵¹ Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”, adapun Penjelasan ⁵¹ Pasal 17 ayat (1) “Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah”. Dengan

⁵⁶ ²² HD. Stout dengan mengutip pendapat Verhey dalam Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. 7. Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 90 – 92.

demikian pengaturan desa wisata dengan peraturan daerah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 dan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, kesesuaian hierarki pengaturan desa wisata diatur dengan peraturan daerah.

B. Instrumen Hukum dalam Pengaturan Desa Wisata

Penyelenggaraan desa wisata oleh pemerintah daerah mempunyai irisan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)

Ketentuan Pasal 4 UU No. 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;

- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Ketentuan Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

³⁰ Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 7 menyebutkan bahwa “Pembangunan kepariwisataan meliputi:

- ⁷⁶ a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata
- c. pemasaran; dan

d. kelembagaan kepariwisataan”.

Ketentuan Pasal 30 UU No. 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

⁶ Pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

² 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Adapun sesuai dengan ketentuan ¹² Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Ketentuan ²⁶ Pasal 67 ayat (1) menyebutkan bahwa “Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 115 huruf k UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

k⁶⁵ melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan”.

Penjelasan umum UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
 - 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
 - 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
 - 6) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

- 7) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 8) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Angka 9 ⁶⁵ Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

⁸ Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

- ² 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

²⁹ Ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan ⁴³ Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan ⁵¹ Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”, adapun ¹¹⁰ Penjelasan Pasal 17 ayat (1) “Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah ²⁹ Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah”.

Sesuai dengan ⁵⁰ ketentuan Pasal 372 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan

yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota”.

ketentuan Penjelasan Pasal 285 ayat (4) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dana Desa” adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

- 16
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

74

40

Ketentuan Pasal 28 huruf c PP No. 50 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata meliputi :

40

c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata”.

105

Ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf b PP No. 50 Tahun 2011, menyebutkan bahwa:

b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata”.

Penjelasan umum PP 50 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

10

RIPPARNAS diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik di pusat maupun di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan nasional. RIPPARNAS menjadi sangat penting, karena:

10

a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan

berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

- b. mengatur peran setiap *stakeholders* terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

Dengan demikian pembentukan, pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan desa wisata merupakan pelaksanaan pengembangan usaha produktif di bidang kepariwisataan oleh pemerintah daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)

Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;

- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133)

Ketentuan Pasal 18 PP No. 45 Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (2) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)

Ketentuan Pasal 12 Permendes PDPT No. 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa:

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. pengembangan benih lokal;
- k. pengembangan ternak secara kolektif;
- l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. pengelolaan padang gembala;
- p. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
- q. pengelolaan balai benih ikan;
- r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Pasal 12 Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa “Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa

usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain”.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)

Ketentuan Pasal 34 Permendagri No/ 44 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kebutuhan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata

Sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan urusan di bidang kepariwisataan adalah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Barito Kuala belum spesifik mengatur desa wisata di Kabupaten Barito Kuala. Perda ini dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Jika diamati secara seksama, perda ini belum menyentuh perihal pengembangan desa wisata. Beberapa hal misalnya dapat kita lihat pada Pasal 15 Perda *a quo* yang mengatur mengenai Strategi kebijakan dalam pengembangan pariwisata, adalah :

1. Pengembangan dan penataan obyek serta daya tarik wisata dan menggali obyek dan daya tarik wisata baru;

2. Membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
3. Meningkatkan promosi kepariwisataan untuk mewujudkan daerah sebagai tujuan wisata;
4. Meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan guna lebih trampil dan mampu bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait;
5. Menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah serta memelihara dan melestarikan benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah dan aset daerah;
6. Meningkatkan peran sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan daerah dan masyarakat;
7. Melestarikan dan menertibkan sarana transportasi berciri khas daerah yang berdimensi waktu;

Sementara di Pasal 17 mengatur tentang Strategi Strategi pengembangan pariwisata daerah, meliputi :

1. Strategi pengembangan produk wisata;
2. Strategi pemasaran dan promosi;
3. Strategi pengembangan sarana dan prasaran;
4. Strategi pengembangan usaha;

Dalam level pengaturan di ¹⁰⁷peraturan bupati terdapat Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019-2024. Peraturan Bupati ini disandarkan pada ²³Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kabupaten yang memiliki karakteristik khusus perlu membuat Rencana Pembangunan dengan skala Kawasan Perdesaan.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Desa Wisata merupakan kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Barito Kuala. Peraturan Daerah yang nantinya ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan bersama dengan DPRD Kabupaten Barito Kuala akan menjadi landasan hukum (legalitas) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Perangkat Daerah terkait dalam rangka pembentukan, pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan ⁹³ desa wisata yang ada di Kabupaten Barito Kuala.

Desa wisata yang dibentuk di Kabupaten Barito Kuala tidak hanya mengandalkan pada potensi alamnya saja, namun yang menjadi ikonik tersendiri yaitu budaya masyarakat desa setempat. Maka diperlukan promosi oleh Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan pembinaan dan promosi, guna mengenalkan kearifan lokal desa wisata di Kabupaten Barito Kuala. Kelemahan kurangnya promosi desa wisata di Kabupaten Barito Kuala perlu mendapatkan porsi pengaturan tersendiri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Desa Wisata yang akan disusun melalui hak inisiatif DPRD Kabupaten Barito Kuala. Hal ini penting dalam perkembangan teknologi ⁹⁵ sekarang ini, pengemasan produk wisata pada desa wisata harus mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke desa wisata di Kabupaten Barito Kuala.

⁴ Salah satu poin penting dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah desa memiliki hak-hak lokal berskala desa. Artinya sumber daya yang berada dalam area lokal dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa diserahkan hak pengeloannya secara mandiri kepada pemerintah desa. Kondisi ini berbeda dengan sebelumnya di mana institusi pemerintahan yang terendah adalah Kabupaten/Kota. Desa sebagai hal yang *defacto* eksis dalam kehidupan masyarakat dicover sebatas pelaksana tugas pembantuan. Perubahan status yang berimplikasi terhadap bertambahnya kewenangan memberi peluang besar bagi desa untuk mengembangkan diri.

⁵ Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf p ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) menyebutkan bahwa “Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain meliputi:

p. pengembangan wisata Desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota”.

Penerjemahan hak-hak lokal berskala desa yang didelegasikan kepada desa meliputi pembangunan Desa, kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Terkait dengan hak pembangunan desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal desa yang salah satu bentuknya adalah mengelola wisata di desa yang berada di luar arah pengembangan Rencana Induk Pengembangan pariwisata Kabupaten.

Adapun ketentuan Pasal 23 ayat (1) Permendes No. 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa “Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain”. Dengan demikian pembentukan desa wisata akan memberikan peluang baru dalam peningkatan pendapatan desa yang berasal dari pengelolaan desa wisata. Dalam konteks pengembangan dan pengelolaan potensi wisata di desa inilah, Pemerintah Desa dapat membangun kerjasama dengan pihak lain di luarnya sebagai inovasi bagi optimalisasi potensi desa. Salah satu pihak yang bisa diajak kerjasama adalah Pemerintah Daerah yang secara status berada di atas Pemerintah Desa dan berfungsi sebagai pembina. Bentuk kerjasama yang mungkin dilakukan adalah melalui pembentukan kawasan perdesaan.

Pembentukan kawasan perdesaan merupakan domain Pemerintah Daerah sebagai bentuk strategi pembangunan desa yang bersifat *top down*. Strategi ini dipertemukan dengan strategi desa membangun yang bersifat *bottom up*. Dengan pertemuan 2 (dua) konsep ini, Pemerintah Desa melalui strategi desa membangun berinisiatif membangun kerjasama dengan pengelolaan potensi wisata di desa dan disinergikan dengan strategi

pembangunan desa Pemerintah Daerah melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Melakukan promosi wisata daerah merupakan hal yang sangat penting untuk menarik minat wisatawan mengunjungi objek wisata tersebut. Promosi bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar objek wisata melalui media sosial seperti facebook, instagram, twitter, melalui website atau situs-situs wisata. Bisa juga melakukan promosi dengan memakai jasa iklan diberagam media seperti radio, televisi, tabloid, ataupun surat kabar.

Adapun langkah strategis yang dilakukan untuk mengembangkan desa wisata adalah :²³

1. Mengidentifikasi potensi yang dimiliki desa wisata.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang bisa jadi penghambat bagi pengembangan desa wisata mulai dari yang bersifat fisik, non fisik/social, internal dan eksternal.
3. Menjaga komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk menyamakan pendapat, persepsi dan mengangkat potensi desa guna dijadikan desa wisata.
4. Mengidentifikasi dampak positif maupun negative dari sebuah kegiatan wisata sesuai dengan kekhasan masing-masing desa.
5. Memiliki komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk menggandeng pemerintah daerah dan pihak swasta.
6. Menyiapkan segala perangkat aturan/regulasi norma.
7. Mengelola dan membuat inovasi dalam pengembangan potensi desa wisata.
8. Mengupayakan berbagai media untuk memperkenalkan dan mempublikasikan potensi wisata di desa.
9. Mempelajari kesuksesan desa wisata yang lain.

²³ I Putu Agus Suarsana Ariesta, dan I G A Bagus Widiantara Jurnal Manajemen Pelayanan Hotel Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia (Ariesta & Widiantara, halaman 27-32) Vol 4, No 1 Edisi Juni 2022, hlm. 31

Menurut L A Rudwiarti, Pesatnya perkembangan desa wisata sebagai salah satu sektor industri pariwisata utama di Indonesia memerlukan pembinaan yang jelas dan terpadu, terutama di era disrupsi yang harus lebih cepat dan informatif bagi wisatawan. Kajian pengembangan desa wisata dengan konsep smart village, kemudian menjadi titik tolak perencanaan desa wisata terpadu.

¹¹
*The rapid development of tourism village as one of the major tourism industry sectors in Indonesia need clear and integrated guidance, especially in the disruptive era which should be more speedy and informative for tourists. The study of tourism village development with the smart village concept, then become the starting point of the integrated tourism village planning.*²⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi penting untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Desa Wisata. Dengan disunnya raperda tersebut, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pembentukan desa wisata di Kabupaten Barito Kuala, dengan memberikan alokasi anggaran yang bersumber ⁸ dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

⁵⁷
²⁴ Smart tourism village, opportunity, and challenge ¹¹ in the disruptive era, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science **780** (2021) 012018, L A Rudwiarti*, A Pudianti, A W R Emanuel, V R Vitasurya and P Hadi, hlm. 1 doi:10.1088/1755-1315/780/1/012018

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Upaya Pengembangan desa wisata di Kabupaten Barito Kuala belum memiliki payung hukum yang memadai terutama dalam bentuk peraturan daerah. Padahal, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memiliki kewenangan dalam pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan desa wisata yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menunjang dan mendukung pengembangan desa wisata diperlukan payung hukum berupa peraturan daerah tentang desa wisata di Kabupaten Barito Kuala yang salah satu dampaknya adalah Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan desa wisata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

B. Saran

1. Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melakukan evaluasi pengaturan terhadap pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Barito Kuala.
2. Disarankan agar Pemerintah Kota Banjarmasin Menyusun peraturan daerah tentang Desa Wisata di Kabupaten Barito Kuala.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers, hlm. 43.
- Ade Saptomo. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Perss, hlm. 29.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cet. 8. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm. 302.
- Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 46 – 47.
- HD. Stout dengan mengutip pendapat Verhey dalam Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. 7. Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 90 – 92.

Journal

- Marzellina Hardiyanti, Amalia Diamantina, *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM, VOLUME 8 NOMOR 1 FEBRUARI 2022, hlm. 336*
- Santoso, A. B. (2019). Tinjauan Yuridis Peranan BUM Desa Dalam Strategi Pengembangan Desa Wisata . *Amnesti Jurnal Hukum*, 1(1), 36-48. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i1.619>
- Ristina Yudhanti, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 24, Special Issue 1, 2021, *INDONESIAN VILLAGE TOURISM DEVELOPMENT: A LEGAL ANALYSIS*, hlm. 2

I Putu Agus Suarsana Ariesta, dan I G A Bagus Widiantera Jurnal Manajemen Pelayanan Hotel Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia (Ariesta & Widiantera, halaman 27-32) Vol 4, No 1 Edisi Juni 2022, hlm. 31

L A Rudwiarti*, A Pudianti, A W R Emanuel, V R Vitasurya and P Hadi , Smart tourism village, opportunity, and challenge in the disruptive era, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science **780** (2021) 012018, , hlm. 1 doi:10.1088/1755-1315/780/1/012018

Website

<https://www.teras7.com/sandiaga-uno-kunjung-desa-wisata-anjir-muara/> diakses pada Jumat 11 Februari 2022

LAMPIRAN I



ASPEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA LAHAN BASAH DI KABUPATEN BARITO

ORIGINALITY REPORT

48%
SIMILARITY INDEX

%
INTERNET SOURCES

48%
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Zulkarnain Ridlwan. "URGENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUN PEREKONOMIAN DESA", FIAT JUSTISIA, 2015
Publication **4%**
- 2** Firdaus A.Y.. "Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial", Center for International Forestry Research (CIFOR) and World Agroforestry Centre (ICRAF), 2018
Publication **4%**
- 3** Melyn Utami, Dhill's Noviades, Iskandar Zulkarnain. "Fungsi Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa Di Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari", Mendapo: Journal of Administrative Law, 2022
Publication **2%**
- 4** Lusiana Margareth Tijow, Zamroni Abdussamad. "Upaya Pengembangan Potensi Desa Melalui Rancang Bangun Peraturan Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio **2%**

Kabupaten Pohuwato", DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora, 2022

Publication

5

Marsidi Marsidi, Sudriyanti Putri. "FORMAT IDEAL OTONOMI DESA", MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 2018

Publication

1 %

6

Annistaesia Restu Pratiwi, Helmi Helmi, Ivan Fauzani Raharja. "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DANAU KERINCI", Mendapo: Journal of Administrative Law, 2022

Publication

1 %

7

Adita Maya Safira, Susie Perbawasari, Anwar Sani. "Proses Seleksi Lokasi Pada Program Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata di Kota Depok", Jurnal Penelitian Komunikasi, 2018

Publication

1 %

8

Syahban, Hotma P. Sibuea, Ika Dewi Sartika Saimima. "Kedudukan Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi", Jurnal Hukum Sasana, 2021

Publication

1 %

9

Rachmat Astiana, Lia Afriza, Wildan Rizky Rahadian. "PELATIHAN PENGELOLAAN DESA WISATA UNTUK PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN BUTON", Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021

Publication

1 %

10

Sri Karyati. "MODEL KEBIJAKAN HUKUM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI NUSA TENGGARA BARAT", Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2021

Publication

1 %

11

L A Rudwiarti, A Pudianti, A W R Emanuel, V R Vitasurya, P Hadi. "Smart tourism village, opportunity, and challenge in the disruptive era", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021

Publication

1 %

12

Muslimah Muslimah. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Pohuwato", Journal on Education, 2023

Publication

1 %

13

Ganefi Ganefi. "PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP INDUSTRI KREATIF DALAM MENINGKATKAN

1 %

INDUSTRI PARIWISATA BERBASIS BUDAYA LOKAL", TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2019

Publication

14

Ratih Kusumastuti, Fredy Olimsar, Gandy Wahyu Maulana Zulma, Dios Nugraha Putra, Misni Erwati. "Akuntansi Pembukuan Sederhana Kelompok Usaha Dagang Tradisional Warga Desa Mendalo Indah Muaro Jambi", Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma Bagi Masyarakat, 2022

Publication

1 %

15

Akhirman Akhirman, Nurhasanah Nurhasanah. "Strategi Pengembangan Pariwisata Bahari Desa Pulau Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau", Bahtera Inovasi, 2019

Publication

1 %

16

Tri Retnasari, Titin Prihatin. "Evaluasi Sistem Informasi Cibugary Dalam Peningkatan Promosi Eduwisata Dengan Architecture Capability Maturity Model Score", INOVTEK Polbeng - Seri Informatika, 2020

Publication

1 %

17

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based

1 %

Development", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

18

Dwi Septiyarini. "POTENTIAL MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS ACCORDING TO LAW THE NUMBER 6 OF 2014 ON THE VILLAGE IN WEST KALIMANTAN PROVINCE", JURNAL BORNEO AKCAYA, 2017

Publication

1 %

19

I Wayan Pantiyasa. "EVALUASI PENGELOLAAN DESA WISATA KABA-KABA, KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN", Jurnal Ilmiah Hospitality Management, 2020

Publication

1 %

20

Kadeni, Ninik Srijani. "Analisis Dampak Pariwisata Kampung Coklat dalam Aspek Ekonomi dan Sosial Masyarakat", EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 2019

Publication

1 %

21

Nurmalita Ayuningtyas Harahap. "HARMONISASI KETENTUAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI ASN UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2022

Publication

1 %

22

Robi Cahyadi Kurniawan, Astiwi Inayah, Vito Frasetya. "Smart Village: Sosialisasi dan

1 %

Implementasi Desa Wisata di Desa Sungai
Langka, Kabupaten Pesawaran", Seandanan:
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 2022

Publication

23

Muhaimin Muhaimin. "Rekonstruksi
Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Masyarakat Desa", Jurnal
Penelitian Hukum De Jure, 2020

Publication

1 %

24

Putra Perdana Ahmad Saifulloh. "Gagasan
Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak
Atas Pangan Warga Negara dalam
Amandemen Kelima UUD 1945", Jurnal HAM,
2021

Publication

1 %

25

Gunawan Gunawan. "Problematis
Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar
Pengadilan Secara Damai dan Solusinya",
JURNAL PEMULIAAN HUKUM, 2022

Publication

<1 %

26

Tutik Nurul Jannah. "KEBERPIHAKAN NEGARA
TERHADAP UPAYA PENGENTASAN
KEMISKINAN DI PEDESAAN", Islamic Review :
Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 2018

Publication

<1 %

27

Yuyun Yulianah. "POTENSI PENYELEWENGAN
ALOKASI DANA DESA DI KAJI MENURUT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

<1 %

NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA", Jurnal
Hukum Mimbar Justitia, 2017

Publication

28

Benny Carel Picauly. "Pentetapan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Sebagai Pengembangan Wisata Bahari di Kota Ambon", Bacarita Law Journal, 2022

Publication

<1 %

29

Dodi Jaya Wardana. "POLITIK HUKUM PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA", Jurnal Justiciabelen, 2020

Publication

<1 %

30

Muhammad Rasyad Al Fajar, Ifantri Ifantri. "Strategi Promosi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Bima Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah", J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 2021

Publication

<1 %

31

Asri Lasatu. "REGIONAL GOVERNMENT'S RESPONSIBILITY TO THE PROTECTION OF INDONESIAN WORKER EMPLOYED (TKIs) ABROAD (Review of Human Rights Perspective)", Tadulako Law Review, 2017

Publication

<1 %

32

Dhani Mutiari, Johan Maulana Muhammad, Reyhan Raditya S. "PENDAMPINGAN PERENCANAAN KAWASAN DESA WISATA JAYAN SENTING SAMBI BOYOLALI", Abdi Teknoyasa, 2020

Publication

<1 %

33

Edy Rismiyanto, Totok Danangdjojo. "Sikap Konsumen terhadap Pelayanan Pusat Kuliner Belut Godean Sleman Yogyakarta", Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship, 2016

Publication

<1 %

34

Eko Sumarsono, Muh Effendi Purnomo. "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DANA DESA", Solusi, 2019

Publication

<1 %

35

Marta Dina Narulita. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN DESA WISATA CIHIDEUNG, KABUPATEN BANDUNG BARAT", Tourism Scientific Journal, 2018

Publication

<1 %

36

Ilyassa Ardhi. "Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keterlambatan Penyaluran Dana Desa Studi Kasus pada Kabupaten Pacitan", Indonesian Treasury Review Jurnal

<1 %

Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2016

Publication

37

Ario Dharmapala, Sri Anggraini Kusuma Dewi, Gesang Iswahyudi. "Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Terkait Fungsi Legislasi dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022

Publication

<1 %

38

Ricardo Marlon Mauwa, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Jemmy Jeffry Pietersz. "Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Oleh Menteri Dalam Negeri Dalam Hubungan Pusat Dan Daerah", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2022

Publication

<1 %

39

Yurichty Poppy Suhantri. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DENGAN OBJEK HAK GUNA BANGUNAN YANG AKAN BERAKHIR MASA BERLAKUNYA SEBELUM PERJANJIAN KREDIT JATUH TEMPO DILIHAT DARI ASPEK HUKUM HAK TANGGUNGAN", LEX ET SOCIETATIS, 2020

Publication

<1 %

40

Andhika Chandra Lesmana, Emron Edison, Antika Dara. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESTINASI WISATA TEBING KERATON

<1 %

41

Elza Qorina Pangestika. "Peran Otoritas Jasa Keuangan pada Kredit Perbankan di Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Nasional melalui Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah", Jurnal Justiciabelen, 2020

Publication

<1 %

42

Adrie Adrie. "PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN", Jurnal Aktual Justice, 2020

Publication

<1 %

43

Andi Patiroi. "Analisis Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah", JURNAL ECONOMIC RESOURCE, 2020

Publication

<1 %

44

Bayu Gusmaizal Chanra. Al-Ahkam, 2019

Publication

<1 %

45

Rahmi Yuniarti. "KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP TANGGUNG JAWAB TERBATAS PADA PERSEROAN PERORANGAN GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA UMKM", JOURNAL EQUITABLE, 2022

<1 %

46

Imadoeddin Imadoeddin, Khairil Anwar, Sukma Umbara TF, Syaiful Anam, Hasbullah Hasbullah. "Penguatan Desa Mandiri di Era New Normal Covid-19", Jurnal Abdidas, 2021

Publication

<1 %

47

Lolaro Windy Veronika Angel, Eddy Mantjoro, Grace O. Tambani. "KEADAAN SOSIAL EKONOMI NELAYAN PASCA DEKLARASI MORATORIUM PERIKANAN DI KECAMATAN AERTEMBAGA KOTA BITUNG", AKULTURASI (Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan), 2016

Publication

<1 %

48

Guruh Septiaji Ubaidillah, Tjuk Wirawan, Zainuri Zainuri. "AKIBAT HUKUM PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN KEBIJAKAN IMPOR GARAM DARI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN", TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2022

Publication

<1 %

49

Heri Kiswanto, Herry Tarmidjie Noor, Hendri Darma Putra, Saji Sonjaya. "Rehabilitasi Anak Pengguna Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya", JURNAL PEMULIAAN HUKUM, 2021

Publication

<1 %

50

Yusnani Hasjimzoem. "DINAMIKA HUKUM PEMERINTAHAN DESA", FIAT JUSTISIA, 2015

Publication

<1 %

51

Anang Husni, Opan Satria Mandala, Muhammad Bimarasmana. "Rights of Indigenous Peoples in the Politics of Agrarian Law in Indonesia", Jurnal Fundamental Justice, 2022

Publication

<1 %

52

Moeljono Moeljono. "MUSRENBANG ACARA CEREMONIAL ATAU PENYERAPAN ASPIRASI (Studi Kasus Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa di Desa Tegal Arum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah)", Solusi, 2019

Publication

<1 %

53

Suna Wan. "KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL", Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 2019

Publication

<1 %

54

Sutawa, Gusti Kade. "Issues on Bali Tourism Development and Community Empowerment to Support Sustainable Tourism Development", Procedia Economics and Finance, 2012.

Publication

<1 %

55

Desy Tri Anggarini. "UPAYA PEMULIHAN INDUSTRI PARIWISATA DALAM SITUASI PANDEMI COVID -19", Jurnal Pariwisata, 2021

Publication

<1 %

56

Shesha Annisa Desrina. "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengawasan Obat di Apotek", University Of Bengkulu Law Journal, 2020

Publication

<1 %

57

Wahyudi Agustiono. "Smart Villages in Indonesia in the Light of the Literature Review", 2022 International Conference on ICT for Smart Society (ICISS), 2022

Publication

<1 %

58

Bambang Adhi Pamungkas. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", JURNAL USM LAW REVIEW, 2019

Publication

<1 %

59

Dewi Indira Biasane. "Potensi Pembangunan Pelabuhan Wisata Bahari Di Kabupaten Sorong", Warta Penelitian Perhubungan, 2018

Publication

<1 %

60

Muhtadi Muhtadi. "Pengaturan Desa Dalam Peraturan Daerah (Studi Kasus Pembentukan Kampung di Tulang Bawang Barat)", FIAT JUSTISIA, 2015

Publication

<1 %

61

Rosalina Rosalina. "EKSISTENSI HAK ULAYAT DI INDONESIA", SASI, 2010

Publication

<1 %

62

Achmad Fauzi. "Tata Kelola Dana Desa dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2019

Publication

<1 %

63

D K Halim, E Ervina. "Comparative Study: Perception on Sustainable Tourism of Urban and Rural Eco-Villages in Bali", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021

Publication

<1 %

64

Erwin Ubwarin, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Jetty Martje Patty, Anna Maria Salamor. "Kekebalan Hukum Pidana dalam Penanganan Bencana Non-Alam Akibat Sars-Cov-2", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021

Publication

<1 %

65

Kadar Pamuji, Riris Ardhanariswari, Noor Asyik. "Peningkatan Kapasitas BPD sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Desa di Kecamatan Baturaden", Borobudur Journal on Legal Services, 2020

Publication

<1 %

66

Khaerunnisa Khaerunnisa. "Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone)", *Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law*, 2019

Publication

<1 %

67

Shellma Riyaadhotunnisa, Muhamad Amirulloh, Deviana Yuanitasari. "Aktivitas Pedagang Fisik Aset Kripto Tidak Bersertifikat: Studi Perlindungan Hukum Bagi Investor", *SIGN Jurnal Hukum*, 2022

Publication

<1 %

68

Sry Rosita, Johanes Simatupang, Sylvia Kartika Wulan Bhayangkari, Ade Titinifita, Husni Hasbullah. "Menggali Keunikan Desa Mewujudkan Desa Wisata Di Desa Jernih Jaya Kabupaten Kerinci", *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 2021

Publication

<1 %

69

Heriyanto Heriyanto, Ainun Najib. "ANALISA YURIDIS KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MENOLAK PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM", *HUKMY : Jurnal Hukum*, 2022

Publication

<1 %

70

Irvan . Trang. "PKM MITRA USAHA RUMAH MAKAN DI DESA PINELENG I KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA", JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)., 2018

Publication

<1 %

71

Marselitha Trivena Ohello. "PELATIHAN PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT", PAKEM : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2022

Publication

<1 %

72

Rucika Dewi Febriyanti, Andy Dwi Bayu Bawono. "Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Pengalokasian Belanja Pendidikan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Sebagai Variabel Moderating Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri)", Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2019

Publication

<1 %

73

Erni Yuningsih, Hardiansyah .. "ANALISIS PENGARUH CUSTOMER EXPERIENCE TERHADAP MINAT BERKUNJUNG KEMBALI (REVISIT INTENTION) PADA DESTINASI WISATA KOTA BOGOR", JURNAL VISIONIDA, 2018

<1 %

74 Herbasuki Herbasuki, Hardi Warsono. <1 %
"Synergy Development of Tourism
Destination in Semarang District", Prosiding
Semnasfi, 2018
Publication

75 Ida Ayu Putu Sari, Ni Komang Ayu Irma Dewi. <1 %
"NILAI PENDIDIKAN AGAMA HINDUDALAM
GEGURITAN DUKUH KAWI", Dharmasmrti:
Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan, 2020
Publication

76 Ida Gemawati Monda, Imam Fachruddin. <1 %
"STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI
KABUPATEN TULUNGAGUNG", Jurnal
Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan
Administrasi Negara, 2019
Publication

77 Natanel Lainsamputty. <1 %
"Penyelenggaraan
Pemerintah Negeri di Pulau Ambon
Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa", SASI, 2019
Publication

78 Putu Widya Darmayanti, I Made Darma Oka, I
Wayan Sukita. <1 %
"PENGEMBANGAN DESA
WISATA KABA-KABA DALAM PERSPEKTIF
MASYARAKAT LOKAL", Jurnal Ilmiah
Hospitality Management, 2020

79

Wahyu Laksana Mahdi. "Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2022

Publication

80

Abdul Fatah. "Regional Legal Assistance", Rechtsidee, 2015

Publication

81

Delvi Putri Kaparang, Mutia Cherawaty Thalib, Novendri Mohamad Nggilu, Ahmad Wijaya. Al Ahkam, 2021

Publication

82

Yayang Nuraini Zulfiani. "Tinjauan Hukum Platform Digital Sapardi_ID Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas", Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 2022

Publication

83

Ahmad Sururi. "Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi menuju Tatahan Hukum yang Terintegrasi Dan Harmonis", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018

Publication

84

Ahmad Yusup. "Analisis Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

85

Dian Agung Wicaksono, Ananda Prima Yurista. "Inisiasi Pemerintah Daerah dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat di Kabupaten Manggarai", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

86

Maya aulia ahda Maya. "ANALISIS PENENTUAN LOKASI PUBLIC SAFETY CENTER BERDASARKAN WAKTU DAN JARAK TEMPUH MENGGUNAKAN ARCGIS", Media Husada Journal Of Nursing Science, 2021

Publication

<1 %

87

Mirani Sucisia Dewi. "Implementasi Pendekatan Participatory Development Planning oleh Pemerintah Desa Setelah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2022

Publication

<1 %

88

Muhammad Rahmatul Burhan, Mardiah Mardiah. "Analisis Peran Kelompok Sadar Wisata Telok Kombal Dalam Mengembangkan Ekowisata Bukit Sumbur Suma", JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2020

Publication

<1 %

89

Safrin Salam. "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat", Jurnal Hukum Novelty, 2016

Publication

<1 %

90

Stevri Iskandar, Siska Iskandar. "NORMATIF REVIEW TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA KUALITAS AIR DAN MENCEGAH PENCEMARAN AIR", University Of Bengkulu Law Journal, 2020

Publication

<1 %

91

"Preface", Journal of Physics: Conference Series, 2020

Publication

<1 %

92

Agung Yoga Asmoro, M. Nilzam Aly, Handika Fikri Pratama. "Identifikasi Service Blueprint di Desa Wisata Kebontunggul (Lembah Mbencirang), Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto", Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis, 2020

Publication

<1 %

93

Ajie Hanif Muzaqi, Fauziah Hanum. "Model Quadruple Helix dalam Pemberdayaan Perekonomian Lokal Berbasis Desa Wisata di Desa Duren Sari Kabupaten Trenggalek", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2020

Publication

<1 %

94

Farah Syah Rezah, Andi Tenri Sapada. "The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia", SIGn Jurnal Hukum, 2023

Publication

<1 %

95

I Made Darma Oka, Made Sudiarta, Putu Widya Darmayanti. "Warisan Cagar Budaya sebagai Ikon Desa Wisata Kaba-Kaba, Kabupaten Tabanan, Bali", Mudra Jurnal Seni Budaya, 2021

Publication

<1 %

96

Khaled Laban, Sahar Newaser. "Legal Protection For Women Working In Egyptian Labor Law (A Comparative Study In Of Sharkia Governorate) الحماية القانونية للمرأة العاملة فى ظل تشريعات قانون العمل المصرى (دراسة مقارنة بمحافظة الشرقية)", Journal of Sustainable Agricultural Sciences, 2019

Publication

<1 %

97

Muhammad Ananta Firdaus, Risni Ristiawati, Salma Saphira. "FORMULASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN", Jurnal Ius Constituendum, 2021

Publication

<1 %

98

Zamzam Pintaku. "POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR

<1 %

17 TAHUN 2012 (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013)", University Of Bengkulu Law Journal, 2020

Publication

99

"Integrated Community-Managed Development", Springer Science and Business Media LLC, 2019

Publication

<1 %

100

Adibah Enggar Sulistiorini. "TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT MATERNITAS DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KEBIDANAN DI BIDANG PERSALINAN", Law and Justice, 2019

Publication

<1 %

101

Amar Wahyudi, Fauzi Syam, Rustian Mushawirya. "Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan", Mendapo: Journal of Administrative Law, 2022

Publication

<1 %

102

Dayen Iqwana. "STRATEGI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2017-2020", JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN), 2022

Publication

<1 %

- 103 Melin Simorangkir, Anita Afriana, Sherly Ayuna Putri. "Asas Nebis In Idem Dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan Dengan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Kembali Setelah Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2022
Publication <1 %
-
- 104 Muhammad Reza Winata. "Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Publication <1 %
-
- 105 Muhammad Sabir Rahman, Muhammad Luthfi N.K. "Analisis Problematika Putusan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Kepegawaian", KRTHA BHAYANGKARA, 2022
Publication <1 %
-
- 106 Zulkarnain Ridlwan. "Payung Hukum Pembentukan BUMDes", FIAT JUSTISIA, 2015
Publication <1 %
-
- 107 David Syam Budi Bakroh. "Menyoal Akuntabilitas Dalam Desentralisasi Pengelolaan Keuangan Desa", JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 2019
Publication <1 %
-

108

Raditya Hendra Pratama. "Studi Kasus Pengaruh Dana Desa Terhadap Peningkatan Aset Desa Waru Jaya Menggunakan Sustainable Livelihood Impact Assessment Method", JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 2021

Publication

<1 %

109

Afif Muamar, M. Mabruuri Faozi, Anny Fitriati. "PENGELOLAAN KAWASAN WISATA DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2018

Publication

<1 %

110

Rio Dwi Nugroho, Gatot Dwi Hendro Wibowo, Chrisdianto Eko Purnomo. "TINJAUAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PEMBATALAN KEWENANGAN MENTERI DAN GUBERNUR DI DAERAH BERKAITAN DENGAN EXECUTIVE REVIEW PADA PUTUSAN NO. 137/PUU-XIII/2015 DAN NO. 56/PUU-XIV/2016", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2020

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On